

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil di Indonesia memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, sebab di ruang inilah kebijakan publik bersentuhan paling dekat dengan kebutuhan riil warga, mulai dari pelayanan administratif hingga penyediaan sarana dasar. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan kedudukan desa sebagai entitas yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat, sehingga desa tidak lagi diposisikan sekadar pelaksana program dari level yang lebih tinggi, melainkan sebagai subjek pembangunan. Dalam kerangka tersebut, pengelolaan keuangan desa menjadi arena krusial yang menuntut tata kelola yang tertib, terukur, dan terarah, karena seluruh keputusan belanja publik di tingkat desa pada akhirnya memengaruhi kualitas layanan dasar, pemerataan pembangunan antardusun, serta derajat kepercayaan warga terhadap pemerintahannya. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa tidak cukup dipahami sebagai rangkaian administratif, melainkan sebagai proses kebijakan yang menuntut mekanisme kontrol publik yang memadai.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas menempati posisi utama dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berlangsung sesuai asas *good governance*. Transparansi dipahami sebagai keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi terkait proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sehingga masyarakat bukan hanya dapat “melihat”, tetapi juga “memahami” informasi yang disajikan serta memiliki ruang partisipasi yang berarti.

Akuntabilitas, di sisi lain, merupakan kewajiban moral-legal pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang berdampak pada penggunaan uang publik, baik kepada otoritas pembina maupun kepada warga sebagai pemegang kedaulatan. Kedua prinsip ini tidak berdiri sendiri; transparansi tanpa akuntabilitas berpotensi melahirkan keterbukaan semu, sedangkan akuntabilitas tanpa transparansi cenderung mereduksi pertanggungjawaban menjadi sekadar kepatuhan berkas. Karenanya, sinergi transparansi–akuntabilitas menjadi prasyarat bagi terselenggaranya manajemen keuangan desa yang berintegritas dan bernilai guna bagi masyarakat.

Berbagai kajian menunjukkan masih terdapat jarak antara norma yang ditetapkan regulasi dan praktik di tingkat desa. Tantangan yang sering muncul antara lain keterbatasan kapasitas aparatur dalam memahami standar pelaporan, lemahnya sistem pengendalian internal, dan belum meratanya literasi teknologi di lingkungan pemerintah desa maupun masyarakat. Dalam konteks komunikasi publik, informasi keuangan kerap dipublikasikan dalam bentuk tabel angka yang sulit dipahami warga awam sehingga efektivitas transparansi menjadi rendah. Di banyak tempat, forum musyawarah masih dipersepsikan sebagai ritual administratif, bukan ruang deliberasi substantif. Akibatnya, aspirasi yang muncul belum terartikulasikan secara baik ke dalam prioritas belanja maupun indikator kinerja, sehingga siklus kebijakan publik di desa rentan terjebak pada pendekatan top-down yang kurang responsif terhadap kebutuhan lokal.

Kondisi empiris di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, merefleksikan fenomena umum tersebut. Potensi sumber daya sosial dan ekonomi yang besar belum sepenuhnya bertemu dengan praktik tata kelola keuangan yang terbuka dan

mudah diakses. Berdasarkan pengamatan awal tahun 2024, publikasi informasi keuangan sudah berjalan namun cenderung terbatas, belum disertai penjelasan naratif sederhana, visualisasi yang komunikatif, maupun kanal umpan balik yang sistematis. Hal ini menyulitkan warga untuk menilai kesesuaian alokasi dan realisasi belanja dengan kebutuhan prioritas, sekaligus membatasi ruang kontrol sosial yang konstruktif. Di saat yang sama, struktur organisasi dan pembagian tugas masih menghadapi tantangan kapasitas, yang berdampak pada belum optimalnya fungsi check and balance di internal pemerintah desa.

Dimensi partisipasi masyarakat juga perlu dicermati secara lebih dalam. Kehadiran warga dalam forum musyawarah tidak otomatis berarti partisipasi bermakna; dibutuhkan prasyarat berupa akses informasi yang memadai, bahasa penyampaian yang inklusif, dan fasilitasi dialog yang adil agar warga dapat menyampaikan pendapat berdasarkan pemahaman yang cukup. Kerangka tangga partisipasi menegaskan adanya jenjang keterlibatan, dari sekadar pemberitahuan hingga berbagi kewenangan dalam pengambilan keputusan. Desa yang ingin memperkuat demokrasi lokal perlu mendorong pergeseran dari partisipasi simbolik menuju partisipasi substantif, antara lain melalui pembukaan data yang ramah warga, musyawarah tematik berbasis bukti, dan mekanisme tindak lanjut yang jelas atas masukan publik.

Di sisi lain, akuntabilitas yang selama ini relatif kuat pada aspek administratif dan hukum perlu diperluas cakupannya agar meneguhkan dimensi moral. Akuntabilitas moral menuntut kesesuaian kebijakan dan belanja publik dengan nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan kepentingan umum, sehingga tolok ukurnya tidak semata kelengkapan berkas atau ketepatan waktu pelaporan, melainkan juga keterukuran manfaat yang dirasakan warga.

Dengan perspektif ini, pengelolaan keuangan desa seyogianya menyertakan indikator hasil (outcome) yang dapat ditelisik bersama antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, misalnya peningkatan akses layanan dasar, pemerataan antarwilayah dusun, atau perbaikan kualitas sarana publik.

Urgensi penelitian ini bertumpu pada kebutuhan untuk membaca ulang praktik transparansi dan akuntabilitas di Desa Aliantan secara komprehensif, melampaui pemahaman prosedural menuju pemaknaan substantif. Fokus penelitian secara eksplisit tidak membahas sumber-sumber pendapatan atau skema pendanaan tertentu, melainkan menelaah bagaimana mekanisme informasi, proses pertanggungjawaban, dan perangkat pengendalian dijalankan. Penelitian juga menaruh perhatian pada faktor pendukung dan penghambat, baik yang bersifat kelembagaan, kultural, maupun teknis, agar rekomendasi yang dirumuskan bersifat praktis dan dapat diadopsi dalam peningkatan mutu tata kelola.

Dengan mempertimbangkan realitas di atas, penelitian ini mengarahkan lensa pada tiga isu pokok: pertama, tingkat transparansi pada berbagai tahapan pengelolaan keuangan desa dan sejauh mana keterbukaan itu dapat dipahami warga; kedua, derajat akuntabilitas yang tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif, tetapi juga dari relevansi kebijakan terhadap kepentingan publik; ketiga, lanskap faktor pendorong dan penghambat yang menjelaskan mengapa jarak antara kaidah dan praktik masih terjadi. Temuan yang diharapkan bukan sekadar deskripsi kondisi, melainkan pijakan untuk perbaikan manajerial, penguatan instrumen informasi, serta pelembagaan partisipasi yang berarti.

Akhirnya, penelitian ini dimaksudkan untuk memberi kontribusi akademik dan praktis sekaligus. Secara akademik, ia memperkaya diskursus tentang tata kelola desa

dengan menekankan keterhubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga. Secara praktis, ia menyodorkan langkah perbaikan yang terukur, berorientasi pada penguatan fungsi informasi publik, pengendalian internal yang proporsional, dan kanal pertanggungjawaban yang mudah diakses. Dengan begitu, tata kelola keuangan desa diharapkan semakin kredibel, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan warga, selaras dengan cita-cita demokrasi lokal dan pembangunan yang berkeadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan kunci yang saling berkaitan dan membentuk alur analisis.

1. bagaimana bentuk dan tingkat penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Aliantan pada seluruh tahapan utama perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta sejauh mana informasi yang disajikan dapat dipahami warga.
2. bagaimana akuntabilitas dipraktikkan oleh pemerintah desa, tidak hanya dari sisi kepatuhan administratif hukum, melainkan juga dari dimensi moral yang berorientasi pada kepentingan publik.
3. faktor pendukung dan penghambat apa saja yang memengaruhi kualitas penerapan transparansi dan akuntabilitas di Desa Aliantan, baik yang bersifat kelembagaan struktur, SOP, pembagian tugas, kultural nilai, kebiasaan, norma setempat, maupun teknis kapasitas SDM, ketersediaan sarana informasi, dan literasi warga.

1.3 Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. mendeskripsikan secara mendalam praktik transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Aliantan pada setiap tahapan proses, sekaligus menilai keterpahaman informasi oleh warga
2. menganalisis akuntabilitas pemerintah desa dengan menimbang kesesuaian antara kebijakan, proses, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik
3. mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat yang memengaruhi kualitas implementasi kedua prinsip tersebut, sehingga dapat disusun rekomendasi perbaikan manajerial dan kelembagaan yang realistis untuk diterapkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah studi tata kelola sektor publik di level desa dengan menekankan relasi antara transparansi sebagai instrumen keterbukaan, akuntabilitas sebagai mekanisme pertanggungjawaban, dan partisipasi sebagai prasyarat legitimasi kebijakan. Temuan riset dapat berkontribusi pada pengembangan konsep transparansi substantif dan akuntabilitas moral di lingkungan pemerintahan desa. Secara praktis, hasil penelitian diorientasikan untuk membantu pemerintah Desa Aliantan memperbaiki tata kelola melalui penyajian informasi yang komunikatif, pelebagaan kanal umpan balik warga, serta penguatan sistem pengendalian internal yang proporsional. Bagi BPD, penelitian ini memberi masukan untuk menguatkan fungsi pengawasan partisipatif; bagi masyarakat, penelitian ini menyediakan rujukan untuk meningkatkan literasi kebijakan dan keuangan sehingga kontrol sosial berlangsung lebih bermakna.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan berbagai macam teori (konsep) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan kerangka konseptual yang mencakup berbagai variabel yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, definisi operasional, instrument penelitian, teknik analisis data dan uji keabsahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tinjauan umum instansi, seperti sejarah singkat instansi, struktur organisasi, tugas dan wewenang, laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.2.1 Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi dalam konteks pemerintahan desa dimaknai sebagai keterbukaan informasi yang memungkinkan warga memperoleh, menilai, dan memanfaatkan data terkait kebijakan serta pengelolaan keuangan secara tepat waktu, lengkap, dan mudah dipahami. Keterbukaan ini melintasi batas publikasi formal, sebab tujuan akhirnya ialah memperkuat pemahaman dan partisipasi warga dalam keseluruhan siklus kebijakan. Dalam praktik, transparansi yang efektif membutuhkan standar konten (apa yang dipublikasikan), standar media (bagaimana dipublikasikan), standar waktu (kapan dipublikasikan), serta standar bahasa (sejauh mana informasi ramah bagi pembaca awam). Tanpa keempat standar tersebut, keterbukaan rawan tereduksi menjadi sebatas kewajiban administratif yang kurang bernilai guna bagi masyarakat.

Regulasi nasional telah menempatkan transparansi sebagai asas pengelolaan keuangan desa yang tidak boleh diabaikan. Kewajiban membuka informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban mengisyaratkan bahwa publik adalah pemangku kepentingan utama yang harus diberi akses setara terhadap data. Namun, realitas lapangan menunjukkan variasi implementasi yang cukup lebar antar-desa, terutama terkait kualitas penyajian dan konsistensi pembaruan informasi. Tantangan umum yang muncul meliputi keterbatasan SDM, persepsi bahwa data keuangan bersifat teknis dan “sulit disederhanakan”, serta belum sistematisnya penggunaan media digital yang memungkinkan jangkauan publik lebih luas.

Kerangka transparansi yang kuat mensyaratkan adanya desain informasi yang berpusat pada pengguna (user-centered). Di tingkat desa, ini berarti laporan dan pengumuman hendaknya disertai ringkasan naratif, infografik, glosarium istilah, serta kanal tanya jawab yang memadai. Prinsip “ramah warga” menjadi penting agar warga tidak berhenti di ambang pintu data, melainkan dapat masuk dan memahami isi informasi secara substansial. Dengan demikian, transparansi berkualitas bukan sekadar menyajikan angka, tetapi membangun jembatan pengetahuan antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga pengambilan keputusan publik mendapatkan legitimasi yang lebih kukuh.

Transparansi juga terkait erat dengan keadilan informasi. Desa yang heterogen memerlukan strategi keterbukaan yang sensitif terhadap perbedaan akses misalnya warga lansia yang tidak akrab dengan gawai, kelompok perempuan yang memiliki keterbatasan waktu, atau warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan desa. Kombinasi media papan informasi, pertemuan tatap muka, siaran grup pesan singkat resmi, dan website atau kanal digital desa membantu memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal. Upaya ini meneguhkan prinsip nondiskriminasi dalam pelayanan informasi publik dan mendorong keterlibatan warga secara lebih merata.

Lebih jauh, transparansi memiliki nilai instrumental sebagai pencegah risiko tata kelola. Akses publik terhadap informasi menjadi mekanisme kontrol sosial yang mampu mengurangi peluang penyimpangan, memperkuat integritas aparatur, dan mendorong efisiensi penggunaan sumber daya. Ketika warga dapat menelusuri alur perencanaan hingga pertanggungjawaban, tekanan untuk bekerja sesuai prosedur dan tujuan publik meningkat. Dengan cara ini, transparansi menjadi pagar etis sekaligus manajerial yang menjaga agar proses kebijakan tetap berada pada rel yang benar.

Pada tataran kelembagaan, transparansi yang berkelanjutan memerlukan keberadaan struktur dan prosedur yang jelas penanggung jawab informasi, standar operasional layanan, serta jadwal publikasi yang konsisten. Tanpa pelembagaan, transparansi akan bergantung pada figur dan berpotensi mengalami ketidakpastian ketika terjadi pergantian aparat. Karenanya, penting bagi desa untuk menata tata kelola informasi secara formal agar keterbukaan menjadi budaya organisasi, bukan sekadar inisiatif sesaat.

Evaluasi transparansi juga mensyaratkan indikator yang dapat diobservasi. Indikator tersebut, antara lain, kelengkapan konten yang dipublikasikan, kemudahan akses, keteraturan pembaruan, keterpahaman bahasa, serta adanya mekanisme umpan balik. Dengan indikator yang jelas, desa dapat melakukan perbaikan yang terukur dari waktu ke waktu, sementara warga memperoleh basis evaluasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akhirnya, transparansi yang baik harus berorientasi pada hasil. Ukuran keberhasilan transparansi bukan banyaknya dokumen yang diumumkan, melainkan peningkatan pemahaman warga, bertambahnya partisipasi bermakna, dan membaiknya kualitas keputusan publik. Ketika transparansi menghasilkan dialog yang lebih setara antara pemerintah desa dan masyarakat, maka ia telah berfungsi sebagai pondasi demokrasi lokal yang sehat.

2.1 1 Tabel indikator Transparansi

No	Indikator Utama	Penjelasan Praktis di Desa
1	Publikasi APBDes	Pemerintah desa wajib mengumumkan dokumen APBDes kepada masyarakat secara terbuka melalui papan informasi, baliho, atau media digital (Pasal 24).

2	Musyawarah Desa	Setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa harus melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa (Pasal 32).
3	Akses Informasi Publik	Masyarakat berhak memperoleh informasi keuangan desa, baik secara langsung maupun melalui media publikasi resmi desa (Pasal 82).
4	Laporan Realisasi Semesteran	Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan realisasi APBDes setiap semester secara terbuka kepada masyarakat (Pasal 70).
5	Pertanggungjawaban Tahunan	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes disampaikan kepada bupati/walikota sekaligus diinformasikan kepada masyarakat secara terbuka (Pasal 71).

2.2.2 Akuntabilitas Keuangan Desa

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa merujuk pada kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, proses, dan hasil yang berdampak pada penggunaan uang publik kepada pihak-pihak yang berhak baik secara vertikal kepada otoritas pembina maupun secara horizontal kepada warga. Akuntabilitas tidak berhenti pada kepatuhan menyusun laporan, melainkan mencakup penjelasan rasional di balik keputusan, kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, serta bukti manfaat yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas adalah konsep menyeluruh yang menyatukan aspek legal, administratif, etis, dan sosial.

Dalam praktik, akuntabilitas sering kali kuat pada sisi administratif, misalnya kelengkapan dokumen dan ketepatan waktu pelaporan, tetapi relatif lemah pada dimensi moral dan sosial yakni kemampuan menjelaskan relevansi kebijakan terhadap kebutuhan warga dan kesediaan menerima koreksi publik. Kesenjangan ini umumnya dipengaruhi oleh budaya birokrasi yang menekankan kepatuhan formal, keterbatasan indikator hasil

yang berorientasi pada warga, dan kanal pertanggungjawaban yang belum ramah partisipasi. Untuk menutup kesenjangan tersebut, desa perlu mengarusutamakan ukuran keberhasilan yang tidak hanya mengutamakan prosedur, tetapi juga dampak.

Secara kelembagaan, akuntabilitas yang sehat memerlukan tiga prasyarat. Pertama, pembagian tugas yang jelas agar fungsi otorisasi, pelaksanaan, dan pengawasan tidak terpusat pada orang atau unit yang sama. Kedua, SOP pengendalian internal yang memastikan setiap transaksi dan keputusan melewati jejak audit yang dapat ditelusuri. Ketiga, kanal pertanggungjawaban publik yang memungkinkan warga mengajukan pertanyaan, komplain, atau usulan perbaikan dengan prosedur yang mudah dan respons yang terukur. Ketika tiga prasyarat ini berjalan, akuntabilitas menjadi sistem, bukan sekadar slogan.

Akuntabilitas juga menuntut kompetensi. Aparatur desa perlu menguasai aspek teknis pelaporan, pemahaman regulasi, dan keterampilan komunikasi publik sehingga pesan pertanggungjawaban tidak hanya akurat secara akuntansi, tetapi juga komunikatif bagi warga. Pelatihan berkelanjutan, pendampingan, serta pembelajaran sejawat antardesa merupakan strategi penting untuk memperkuat kompetensi yang dibutuhkan. Di luar itu, integritas personal tetap menjadi fondasi: kompetensi tanpa integritas berisiko melahirkan rasionalisasi atas praktik yang tidak berpihak pada kepentingan publik.

Dalam relasi pemerintah desa warga, akuntabilitas idealnya bersifat dialogis. Pertanggungjawaban bukan monolog yang berisi paparan capaian versi pemerintah, melainkan panggung dialog yang membuka ruang tanya jawab, klarifikasi, dan koreksi. Bentuk-bentuk sederhana seperti forum akuntabilitas periodik, ringkasan pertanggungjawaban berbasis infografik, dan pelibatan kelompok warga dalam evaluasi

dapat memperkuat dimensi dialogis tersebut. Ketika dialog rajin dilakukan, jarak psikologis antara pengelola dan pemilik kedaulatan menyempit, sehingga keputusan publik memperoleh validasi sosial yang lebih tinggi.

Akhirnya, akuntabilitas perlu diikat pada indikator hasil yang relevan dengan kebutuhan lokal. Indikator ini dapat berupa peningkatan akses layanan, perbaikan kualitas sarana, atau kepuasan warga terhadap proses dan hasil pembangunan. Dengan indikator hasil, argumen kebijakan menjadi lebih terukur, dan akuntabilitas moral mendapatkan pijakan yang kuat. Jika transparansi adalah jendela, maka akuntabilitas adalah cermin: keduanya dibutuhkan agar pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari luar sekaligus dikoreksi dari dalam.

2.1 2 Tabel indikator Akuntabilitas

No	Indikator Utama	Penjelasan Praktis di Desa
1	Kepatuhan pada Regulasi	Pengelolaan keuangan desa harus sesuai Permendagri 20/2018, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan (Pasal 2).
2	Standar Pelaporan Keuangan	Laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDes harus disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Pasal 40 & 48).
3	Pengawasan Internal	Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa (Pasal 82).
4	Pengawasan Eksternal	Inspektorat kabupaten/kota dan auditor pemerintah berwenang melakukan audit dan evaluasi laporan keuangan desa (Pasal 83).
5	Pertanggungjawaban Publik	Kepala desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat dalam forum musyawarah desa (Pasal 71).

2.2.3 Fungsi dan Tujuan Transparansi serta Akuntabilitas

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa berfungsi membuka akses informasi seluas-luasnya agar masyarakat memiliki kesempatan mengetahui, memahami, serta ikut menilai kebijakan dan aktivitas pemerintah desa. Tujuan akhirnya bukan sekadar memberi data, melainkan mendorong keterlibatan aktif warga dalam mengawal jalannya pemerintahan desa. Dengan adanya transparansi, setiap tahap pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dapat dipantau dan dikritisi oleh publik. Fungsi ini penting karena mencegah timbulnya asimetri informasi antara pemerintah desa dan masyarakat yang dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang.

Akuntabilitas, di sisi lain, berfungsi memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil pemerintah desa terkait keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun moral. Tujuan utamanya adalah menciptakan mekanisme kontrol yang menjamin dana publik digunakan sesuai dengan regulasi, kebutuhan masyarakat, serta prinsip keadilan. Dengan akuntabilitas, aparatur desa dituntut untuk tidak hanya menyusun laporan administratif, tetapi juga menunjukkan keberhasilan program secara nyata. Laporan yang disusun harus merepresentasikan kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi, serta antara belanja publik dengan hasil yang dirasakan masyarakat.

Fungsi transparansi dan akuntabilitas juga dapat dipahami sebagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Transparansi menyediakan data dan informasi yang memungkinkan masyarakat mengawasi, sementara akuntabilitas memastikan bahwa informasi tersebut benar-benar mencerminkan kinerja dan dapat diuji keabsahannya. Tanpa transparansi, akuntabilitas kehilangan bahan baku untuk diverifikasi masyarakat; sementara tanpa akuntabilitas, transparansi hanya menjadi formalitas yang tidak memiliki daya dorong perbaikan. Dengan demikian, tujuan yang hendak dicapai dari sinergi keduanya adalah meningkatnya kepercayaan publik, terwujudnya pemerintahan desa yang bersih, serta tumbuhnya legitimasi demokrasi lokal.

2.2.4 Peran Transparansi dan Akuntabilitas dalam Good Governance Desa

Konsep *good governance* menekankan adanya prinsip-prinsip universal yang harus dipegang teguh oleh setiap entitas pemerintahan, termasuk desa. Menurut UNDP (2021), setidaknya ada enam prinsip utama *good governance*, yakni partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, responsivitas, dan keadilan. Dalam konteks desa, transparansi berperan sebagai fondasi yang memungkinkan warga mengetahui arah

kebijakan, alokasi keuangan, serta capaian program. Tanpa transparansi, masyarakat tidak memiliki basis informasi yang cukup untuk menilai kinerja pemerintah desa. Transparansi dengan demikian merupakan syarat utama untuk membangun legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Akuntabilitas, sebagai pasangan dari transparansi, berperan menjamin bahwa segala keputusan pemerintah desa dapat diuji, dinilai, dan dipertanggungjawabkan, baik dari aspek prosedur maupun substansi. Dalam kerangka good governance, akuntabilitas berfungsi mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan adanya keseimbangan antara kewenangan dan pertanggungjawaban. Aparatur desa tidak cukup sekadar menjalankan prosedur administrasi, tetapi juga harus mampu menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kedua prinsip ini menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana suatu desa telah menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi memberi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, sedangkan akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa untuk siap diuji atas informasi tersebut. Dengan adanya keterpaduan transparansi dan akuntabilitas, good governance di tingkat desa dapat diwujudkan secara lebih nyata, karena warga tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pengawas dan mitra kritis dalam proses pembangunan.

2.2.5 Komponen Transparansi dan Akuntabilitas

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus diwujudkan dalam praktik sehari-hari pemerintah desa melalui komponen-komponen tertentu. Komponen transparansi meliputi: (1) keterbukaan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) yang dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses; (2) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah desa; serta (3) penyediaan akses publik terhadap laporan keuangan secara periodik. Ketiga komponen ini menjadi dasar agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan keuangan desa dengan baik.

Komponen akuntabilitas, di sisi lain, mencakup: (1) penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (2) pengawasan internal melalui lembaga desa seperti BPD; (3) pengawasan eksternal oleh pihak yang berwenang seperti inspektorat atau lembaga audit pemerintah; (4) penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran; serta (5) integritas aparatur desa sebagai aktor utama dalam proses pengelolaan keuangan. Kelima komponen ini berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah desa memiliki dasar hukum, tercatat dengan benar, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi menghadirkan peluang baru dalam memperkuat kedua prinsip tersebut. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan pemerintah pusat, misalnya, menjadi instrumen penting untuk mendukung akuntabilitas administratif. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pemanfaatan teknologi tidak akan efektif tanpa disertai dengan komitmen integritas aparatur desa serta budaya partisipasi masyarakat yang kuat. Oleh karena itu, komponen transparansi dan akuntabilitas harus dipahami bukan hanya sebagai kewajiban teknis, tetapi juga sebagai budaya kelembagaan yang melekat dalam praktik pemerintahan desa sehari-hari.


2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun berdasarkan teori transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta prinsip-prinsip good governance. Transparansi

didefinisikan sebagai keterbukaan informasi publik yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban aparatur desa untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kebijakan keuangan kepada masyarakat maupun otoritas di atasnya. Kedua prinsip ini saling terkait dan harus dijalankan secara konsisten untuk menjamin efektivitas tata kelola desa.

Secara logis, alur pemikiran penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: Input berupa keuangan desa; Proses meliputi tahapan pengelolaan keuangan; Kontrol dijalankan melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas; Output yang dihasilkan adalah tata kelola keuangan desa yang baik; dan Outcome berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat, legitimasi pemerintah desa, serta kualitas pembangunan lokal. Dengan alur tersebut, transparansi dan akuntabilitas diposisikan sebagai mekanisme kontrol yang menekan potensi penyimpangan sekaligus mendorong pemerintahan desa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Gambar 2.1 Digram kerangka pemikiran



2.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu. Fokus diarahkan pada empat aspek utama, yaitu: (1) transparansi

pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; (2) akuntabilitas aparatur desa dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa, baik secara administratif maupun moral; (3) faktor pendukung yang memperkuat implementasi transparansi dan akuntabilitas, seperti regulasi, kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi, serta partisipasi masyarakat; dan (4) faktor penghambat, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi masyarakat, budaya birokrasi yang tertutup, serta keterbatasan sarana publikasi. Dengan fokus ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana prinsip tata kelola desa telah diimplementasikan.

2.4 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi penelitian ini bertumpu pada beberapa aturan hukum yang secara eksplisit mengatur pengelolaan keuangan desa. Pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan luas bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya, termasuk pengelolaan keuangan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, yang mengatur mekanisme perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa melalui dokumen perencanaan desa. Ketiga, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang secara tegas menuntut transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta disiplin anggaran. Keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi publik, termasuk laporan keuangan desa. Keempat regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi desa dalam menyelenggarakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

2.5 Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan desa telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk studi kasus di desa tertentu maupun dalam bentuk penelitian komparatif di beberapa wilayah. Hasil-hasil penelitian tersebut menjadi pijakan penting untuk memahami sejauh mana prinsip *good governance* telah diimplementasikan di tingkat desa, sekaligus menunjukkan adanya kesenjangan antara norma regulasi dan praktik di lapangan. Melalui pemetaan penelitian terdahulu, dapat dilihat pola umum bahwa transparansi sering kali hanya dijalankan secara prosedural, sementara akuntabilitas lebih menekankan aspek administratif ketimbang dimensi moral. Tabel berikut menyajikan ringkasan beberapa penelitian relevan yang menjadi landasan dan pembanding bagi penelitian ini:

2.1 3 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul/Objek Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	Wulandari (2021)	Akuntabilitas Keuangan Desa di Sleman	Akuntabilitas administrasi	Akuntabilitas sebatas laporan administratif tanpa pengawasan substansial	Menjadi pembanding dalam menilai akuntabilitas Desa Aliantan
2	Siregar (2022)	Transparansi Keuangan Desa di Riau	Transparansi publik	Publikasi informasi terbatas, tidak rutin, sulit dipahami karena literasi rendah	Relevan dengan fenomena di Desa Aliantan terkait transparansi prosedural
3	Lubis & Hidayat (2023)	Transparansi & Kepercayaan Publik	Hubungan transparansi dengan legitimasi	Transparansi substantif meningkatkan kepercayaan masyarakat	Menguatkan analisis hubungan transparansi dengan legitimasi pemerintah desa
4	Herawati & Sari (2022)	Hambatan Keterbukaan Informasi Desa	Kendala transparansi	Hambatan utama: SDM rendah dan budaya birokrasi tertutup	Relevan dalam mengidentifikasi faktor penghambat transparansi di Aliantan
5	Fadilah & Kurniawan (2021)	Akuntabilitas Desa di Jawa Barat	Standar akuntansi & peran pendamping	Aparatur sangat bergantung pada pendamping, lemahnya kemandirian akuntabilitas	Menjadi pembanding akuntabilitas administratif Desa Aliantan
6	Nugroho & Fadilah (2022)	Implementasi UU KIP di Desa Digital	Transparansi digital	Teknologi informasi meningkatkan partisipasi masyarakat hingga 35%	Memberi acuan penting dalam mengusulkan transparansi berbasis digital di Aliantan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu secara umum menegaskan lemahnya aspek substantif dalam transparansi serta dominannya aspek administratif dalam akuntabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa banyak desa di Indonesia, termasuk Desa Aliantan, menghadapi tantangan serupa. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan dengan melakukan analisis mendalam tentang praktik transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menggali faktor pendukung dan penghambatnya secara komprehensif. Dengan cara ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan konsep tata kelola desa serta manfaat praktis dalam bentuk rekomendasi kebijakan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu. Fokus kajian diarahkan pada sejauh mana keterbukaan informasi keuangan desa dilaksanakan pada setiap tahapan pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, bagaimana bentuk akuntabilitas aparatur desa baik secara administratif, hukum, maupun moral kepada masyarakat, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi kualitas implementasi kedua prinsip tersebut.

3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk memahami fenomena transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan kualitatif menurut Creswell (2021) memungkinkan peneliti untuk menelaah peristiwa, makna, dan interaksi sosial sebagaimana dipersepsikan oleh partisipan yang terlibat langsung, bukan sekadar mengukur angka statistik. Dalam konteks Desa Aliantan, penelitian ini penting dilakukan dengan kualitatif karena isu transparansi dan akuntabilitas lebih banyak berkaitan dengan proses sosial, mekanisme interaksi, serta praktik pertanggungjawaban yang tidak dapat direduksi hanya dengan data kuantitatif. Metode deskriptif dipilih karena penelitian ini berorientasi pada penggambaran fenomena nyata yang sedang berlangsung, bukan pada uji hipotesis. Moleong (2021) menyatakan bahwa metode deskriptif kualitatif memberi ruang luas bagi peneliti untuk menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di lapangan, bagaimana praktik transparansi dijalankan, serta

faktor apa saja yang mendukung dan menghambat akuntabilitas pemerintah desa. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman mendalam (deep understanding) daripada generalisasi luas.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive atau berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Pertimbangan pertama adalah Desa Aliantan merupakan desa yang sedang aktif melakukan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa yang cukup kompleks, sehingga menarik untuk diteliti dari aspek tata kelola. Pertimbangan kedua adalah terdapat indikasi adanya kesenjangan antara regulasi dengan praktik di lapangan, khususnya terkait keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik. Pertimbangan ketiga, desa ini cukup representatif sebagai cerminan persoalan umum yang dihadapi banyak desa lain di Riau, sehingga hasil penelitian dapat memberi kontribusi yang lebih luas.

Waktu penelitian dijadwalkan selama tiga bulan, yaitu Maret sampai Juli 2025. Pembagian waktunya meliputi: (1) tahap persiapan, berupa pengumpulan referensi, penyusunan instrumen penelitian, dan pengurusan perizinan; (2) tahap pengumpulan data, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang berlangsung sekitar tiga bulan; (3) tahap analisis data, yang dilakukan paralel dengan pengumpulan data, sehingga setiap temuan baru dapat segera ditelaah untuk memperdalam wawancara lanjutan; dan (4) tahap penyusunan laporan penelitian, yang meliputi perumusan hasil, pembahasan, serta penarikan kesimpulan. Rentang waktu enam bulan dianggap memadai untuk

memperoleh data yang kaya, melakukan triangulasi, serta memastikan keabsahan temuan penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan lebih mengutamakan kualitas informasi daripada jumlah responden. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Menurut Sugiyono (2022), purposive sampling relevan digunakan dalam penelitian kualitatif karena peneliti membutuhkan subjek yang benar-benar memahami masalah yang sedang diteliti.

Informan utama penelitian ini terdiri dari: (1) Kepala Desa sebagai pengambil keputusan tertinggi dan penentu arah kebijakan; (2) Sekretaris Desa, yang berperan dalam administrasi dan dokumentasi; (3) Bendahara Desa, sebagai pengelola keuangan dan pencatat transaksi; (4) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat; (5) Pendamping Desa, yang membantu memberikan arahan teknis dalam pengelolaan administrasi dan keuangan; serta (6) Tokoh masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan, yang memberikan perspektif warga mengenai transparansi dan akuntabilitas. Pemilihan informan tambahan seperti kelompok perempuan dan pemuda penting karena literatur terbaru menekankan pentingnya inklusi sosial dalam tata kelola desa (Lubis & Hidayat, 2023). Dengan variasi informan ini, data yang diperoleh diharapkan mencerminkan pandangan beragam pihak.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dengan informan, observasi partisipatif dalam forum musyawarah desa, serta dokumentasi lapangan terkait praktik transparansi dan akuntabilitas. Data primer ini penting karena memberikan gambaran aktual mengenai bagaimana aparatur desa dan masyarakat memaknai serta menjalankan prinsip tata kelola.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, laporan realisasi APBDes, notulen musyawarah desa, laporan pertanggungjawaban pemerintah desa, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data sekunder berfungsi melengkapi temuan lapangan dan memberikan kerangka pembandingan, sehingga analisis lebih tajam. Dengan kombinasi data primer dan sekunder, penelitian ini mampu menyajikan gambaran komprehensif antara norma regulatif dan praktik empiris di lapangan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan mendalam, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Pertama, wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman semi-terstruktur, sehingga informan memiliki kebebasan untuk menjawab secara luas, sementara peneliti tetap menjaga fokus penelitian. Kedua, observasi partisipatif dilakukan dengan cara peneliti hadir langsung dalam kegiatan musyawarah desa, publikasi laporan, atau forum pertanggungjawaban, untuk mengamati interaksi antaraktor dan bagaimana

proses keterbukaan serta akuntabilitas dijalankan. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen resmi, arsip, serta produk kebijakan desa yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan.

Penggunaan ketiga teknik ini dilakukan secara simultan dan saling melengkapi. Wawancara memberikan data berupa persepsi, pengalaman, dan penilaian; observasi memberikan data berupa perilaku nyata dan interaksi sosial; sedangkan dokumentasi memberikan data berupa bukti tertulis dan regulatif. Triangulasi teknik ini membantu memastikan keabsahan data, karena informasi yang diperoleh dapat saling diuji dan diverifikasi.

3.7 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri (Moleong, 2021). Peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul, sekaligus penganalisis data. Namun, untuk mendukung proses pengumpulan data, digunakan instrumen tambahan berupa: (1) pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan pokok namun fleksibel; (2) catatan lapangan untuk mendokumentasikan hasil observasi; (3) alat perekam audio/visual untuk menjamin akurasi wawancara; serta (4) matriks analisis data untuk mengorganisasi informasi yang diperoleh. Dengan kombinasi instrumen ini, diharapkan proses pengumpulan data berlangsung lebih sistematis, konsisten, dan mudah ditelusuri ulang.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, & Saldaña (2018) yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilah data mentah agar

fokus pada hal-hal relevan dengan tujuan penelitian, misalnya praktik transparansi dalam musyawarah atau mekanisme akuntabilitas dalam pelaporan. Tahap penyajian data dilakukan dengan menampilkan hasil dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks, sehingga pola dan hubungan dapat terlihat. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menyusun interpretasi dari data yang sudah disajikan, kemudian diverifikasi melalui triangulasi dan diskusi dengan sejawat. Proses analisis dilakukan secara siklikal, artinya penarikan kesimpulan dapat dimulai sejak awal pengumpulan data dan diperkuat seiring bertambahnya informasi baru.

3.9 Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan data valid, penelitian ini menggunakan empat kriteria keabsahan data menurut Lincoln & Guba (dalam Moleong, 2021). Pertama, *credibility* (validitas internal), dicapai melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, serta member check kepada informan. Kedua, *transferability* (validitas eksternal), diperoleh dengan memberikan deskripsi yang detail dan kontekstual agar temuan penelitian dapat digunakan pada situasi serupa di desa lain. Ketiga, *dependability* (reliabilitas), dilakukan dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis agar dapat ditelusuri ulang. Keempat, *confirmability* (obyektivitas), dicapai dengan memastikan data benar-benar berasal dari informan, bukan interpretasi sepihak peneliti. Dengan empat strategi ini, penelitian diharapkan menghasilkan data yang sah, dapat dipertanggungjawabkan, serta relevan secara akademis maupun praktis.